

**PERBANDINGAN HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA JASA TITIP TIKET
BERDASARKAN PASAL 4 HURUF C
UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui,

Pembimbing I	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Pembimbing II	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSRé
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

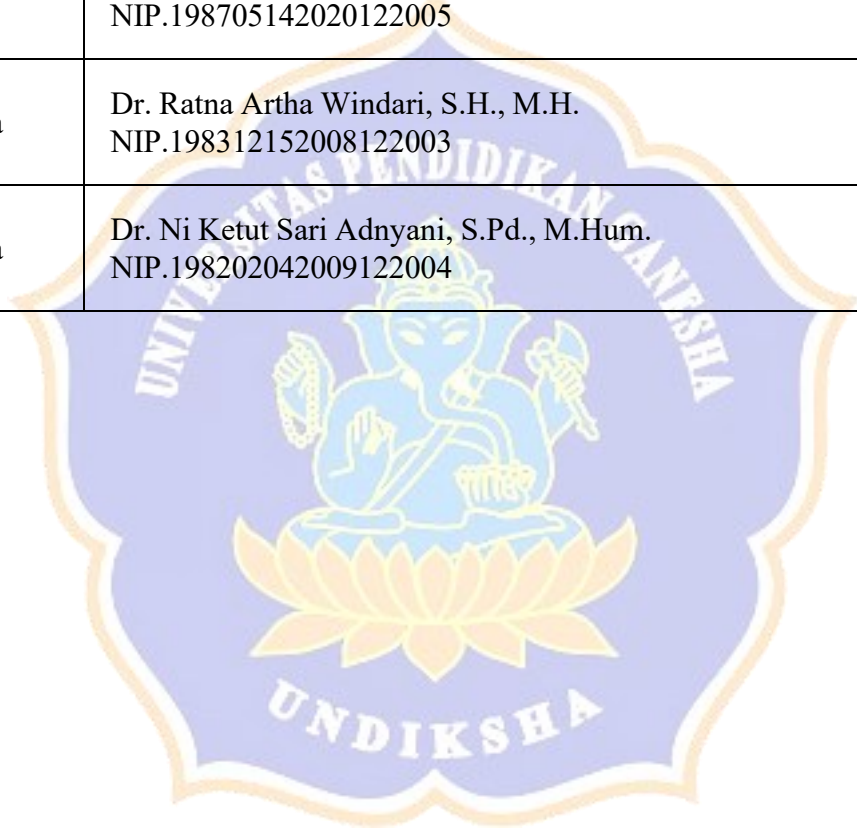


**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh Ester Gloria Anastasia ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 20 Agustus 2025

Dewan Penguji

Ketua	Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd.,M.Pd NIP.198705142020122005
Anggota	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Anggota	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR-E
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ester Gloria Anastasia
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 17 Februari 2002
NIM : 2114101132
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Jasa Titip Tiket Berdasarkan Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dengan Negara Amerika Serikat”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Ester Gloria Anastasia

NIM. 2114101132

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban membuat skripsi yang berjudul **“Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Jasa Titip Tiket Berdasarkan Pasal 4 Huruf c Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dengan Negara Amerika Serikat”** dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan yang maha agung atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya dalam berbagai aspek kehidupan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan melaksanakan penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum atas arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan arahan, petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen yang membantu menguji pada Seminar Proposal dan Sidang Skripsi yang sudah banyak memberikan ilmu, masukan, kritik, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H selaku Dosen yang membantu yang membantu dalam bimbingan dan sudah banyak memberikan ilmu, masukan, kritik, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Seluruh Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen dilingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, motivasi serta kesempatan dalam proses perkuliahan dari awal semester hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh Staf Pegawai di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi kampus selama menjalani perkuliahan ini.
12. Kepada Orang Tua Penulis, Bapak Freetje Ventje Tambuwun. S.Th., dan Ibu Dintje Chleopatra Zacharias terima kasih banyak atas segala doa, semangat, dukungan, motivasi dan support yang begitu luar biasa, serta perjuangannya untuk memenuhi segala kebutuhan selama perkuliahan. Kalian adalah orang tua yang paling hebat, senantiasa memberikan kepercayaan penuh kepada penulis yang selalu menjadi alasan penulis untuk berjuang menyelesaikan studi ini guna mendapatkan gelar sarjana. Gelar Sarjana Hukum ini penulis persembahkan untuk kalian kesayangan.
13. Kepada Saudara-Saudari penulis yakni Ruth Irene Roanna Tambuwun S.Pd., Jacob Raffael Tambuwun S.O.S., terimakasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan materi maupun mental, motivasi serta nasehat kalian yang menjadi pemacu semangat penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan baik.
14. Kepada Rizki Pratama, terimakasih sudah selalu menemani penulis selama masa perkuliahan. Khususnya, terimakasih sudah menemani penulis di masa masa sulit menjalani semester akhir ini.
15. Kepada seluruh keluarga besar penulis, yang sudah banyak memberikan bantuan baik materi maupun nasehat-nasehat yang memotivasi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
16. Teman-Teman Program Studi Ilmu Hukum, khususnya Reza, Mei, Tammy dan teman-teman SMP penulis anin, tini dan eka yang telah banyak

menemani, memberi masukan, dan motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

17. Untuk diri sendiri, Ester Gloria Anastasia, terima kasih atas keberanian untuk terus melangkah, kuat dalam menghadapi rintangan, serta selalu sabar dalam berproses hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis selama perkuliahan ini serta tentunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memohon maaf kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya selama proses penyusunan tugas akhir ini, apabila tanpa disadari telah merepotkan atau menimbulkan ketidaknyamanan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat yang nyata serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Pendidikan dan Ilmu Hukum, terkhusus Hukum Perdata.

Singaraja, 30 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.5.1 Tujuan Umum.....	8
1.5.2 Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	11
2.1.2 Tujuan Perlindungan Konsumen	13
2.1.3 Asas Perlindungan Konsumen	14
2.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum.....	16
2.2.1 Pengertian Perbandingan Hukum	16
2.2.2 Tujuan Perbandingan Hukum	18
2.2.3 Manfaat Perbandingan Hukum	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik	21
2.3.1 Pengertian Transaksi Elektronik.....	21
2.3.2 Risiko Hukum Terkait Transaksi Elektronik.....	22

2.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Sistem Elektronik.....	24
2.3.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Sistem Elektronik.....	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Industri Hiburan Musik.....	29
2.4.1 Pengertian Industri Musik.....	29
2.4.2 Industri Musik dan Mekanisme Penjualan Tiket Konser	31
2.4 Penelitian Terdahulu.....	34
2.4.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Jenis Pendekatan.....	39
3.3 Sumber Bahan Hukum	41
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
4.1 Pengaturan Hukum Jasa Titip Tiket Konser di Indonesia	45
4.1.1 Dasar Hukum Jasa Titip dalam KUHPerdara	45
4.1.2 Jasa Titip dalam Praktik Perdagangan Digital.....	49
4.1.3 Jasa Titip dalam Perpektif UUPK.....	53
4.2 Perbandingan Konsep Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Berdasarkan UUPK dan FTC Act Amerika Serikat	55
4.2.1 Makna Konsep Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur dalam UUPK	55
4.2.2 Konsep Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur dalam FTC Act	65
4.2.3 Perbandingan Konsep Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur bagi Konsumen antara Indonesia dan Amerika Serikat	71
BAB V PENUTUP	76
5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran	78
DAFTAR RUJUKAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Perbandingan Penerapan Prinsip Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur di Indonesia dan Amerika Serikat	101
--	-----

